

Meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19

Hananda Avifah^{a,1*}, Maria Ferniana Beso^{b,2}, Syifa Nanda Adyssa^{c,3}, Yulita Pujilestari^{d,4}

^{abc,mahasiswa}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang

^{d,dosen}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Pamulang

¹hanandaavifah14@gmail.com ; ²fernibeso2@gmail.com ; ³syfananda18@gmail.com ;
⁴dosen00442@unpam.ac.id

Naskah diterima:05-12-2022, direvisi: 18-02-2023, disetujui: 30-03-2023

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di beberapa kasus di Kota Tangerang Selatan salah satunya akibat dari panjangnya pandemi covid-19. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali menimpa perempuan dan anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan hukum bagi korban sudah disahkan sejak lama, namun masih saja KDRT sering terjadi sehingga menimbulkan dampak psikologis dan traumatik bagi korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan KDRT sering terjadi dalam rumah tangga, dan bagaimana penerapan Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor ekonomi karena dampak pandemi menjadi salah satunya, responden menganggap bahwa KDRT merupakan ranah pribadi, sehingga mereka tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib, dan kesulitan penegak hukum dalam memberantas KDRT karena banyak korban yang tidak melapor kejadian yang menimpanya, dan menganggap KDRT merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga.

Kata-kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; korban; penegak hukum

Abstract

Domestic violence that occurred in several cases in South Tangerang City was one of them due to the length of the Covid-19 pandemic. Domestic violence (DOMESTIC VIOLENCE) often affects women and children. Although the Law on legal protection for victims has been passed for a long time, domestic violence still occurs frequently, causing psychological and traumatic impacts for their victims. This study aims to find out what factors cause domestic violence often occurs in the household, and how the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as well as what obstacles faced by law enforcement in combating domestic violence. The methods used in this writing are qualitative approach methods and literature studies. The number of respondents in this study was 50 people, the results of the investigation obtained were economic factors because the impact of the pandemic became one of them, respondents considered that domestic violence is a private domain, so they did not dare to report it to the authorities, and the law enforcement's rudeness in eradicating domestic violence because many victims did not report the incident that happened to him, and considered domestic violence is common in domestic life.

Keywords: *Domestic Violence; victims; law enforcement.*

Pendahuluan

Tindakan kekerasan bukanlah suatu kejadian baru, pasalnya kekerasan banyak terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan, Tindakan kekerasan terjadi bukan hanya di area umum saja tetapi juga terjadi di dalam rumah tangga, yang kita kenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga, korban daripada kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan bukan hanya secara fisik saja tetapi juga secara psikis. Sejak dahulu sampai saat ini kasus KDRT masih banyak ditemukan di Indonesia, salah satunya di kota Tangerang Selatan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Menurut Muhammad Kemal Dermawan: “Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu

kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga”.¹ Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol.²

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang.³ Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan

¹ Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007, hlm 4

² Kusumawati, Farida, and Yudi Hartono. 2011. Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: Salemba Medika, hlm 12

³ Maramis, Willy F, and Albert A Maramis. 2009. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press, hlm 3

bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan.⁴

Sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT). Komnas perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT) menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri. Selain daripada itu terdapat 60% kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua mereka! (Seto Mulyadi, Komnas Anak). Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal.⁵

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI),

kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.⁶

Di Kota Tangerang Selatan sendiri, di tahun 2020 jumlahnya mencapai sebanyak 217 kasus, meliputi 135 kasus kekerasan anak dan 82 kasus perempuan dewasa. Angka itu menurun pada 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 179 kasus meliputi 111 kasus kekerasan anak dan 68 kasus kekerasan pada perempuan dewasa, sedangkan di tahun 2022 selama bulan Januari 2022 ada 25 kasus kekerasan anak dan perempuan. Rinciannya sembilan kekerasan anak dan perempuan dewasa 16.⁷ Dari jumlah data diatas, kasus KDRT yang dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lalu kekerasan pada anak, penelantaran, dan kekerasan berbasis daring.

Penelitian tentang KDRT juga pernah dilakukan oleh Emi Sutrisminah dengan judul “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” yang dimuat dalam Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol 50 No 127 (2012), dan Rosma Alimi, Nunung Nurwati dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian dan

⁴ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, hlm 21

⁵ Pujiyanto, Widhi Ganjar. 2007. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Budaya Patriakal. (Studi Kasus Pada Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo). Skripsi. Universitas Negeri Semarang

⁶ Komnas Perempuan. 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/r7svdb330/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-tangsel-meningkat>, diakses pada 11 April 2022 Jam 10.23 wib.

Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No.1 April 2021.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, faktor apa saja yang menyebabkan KDRT sering terjadi dalam rumah tangga, dan bagaimana penerapan Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas KDRT. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat khususnya korban KDRT dapat memahami dan mengetahui bahwa banyak faktor yang termasuk dalam kategori KDRT, baik itu secara verbal maupun non verbal, oleh karena itu masyarakat yang menjadi korban KDRT diberikan kesempatan untuk melaporkan kasus yang menimpanya kepada aparat penegak hukum maupun kepada komnas Perlindungan anak dan Perempuan di Kota Tangerang Selatan, karena korban KDRT ini mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan mengkaji berbagai literatur yang digunakan sebagai kajian pustaka berupa Undang-Undang, jurnal buku, surat kabar online, dan referensi lainnya yang dibutuhkan untuk menambah hasil di pembahasan dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022, dengan

jumlah responden sebanyak 50 orang. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tangerang Selatan

Dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Tangerang Selatan antara lain:

1) Faktor Ekonomi

kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi seringkali mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah yakni wanita dan anak-anak. Jadi faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dijumpai di masyarakat saat ini

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, mereka mengatakan bahwa, sebelum terjadi pandemi covid-19 penghasilan yang didapatkan bisa mencukupi keluarga, namun akibat pandemi yang berkepanjangan, banyak dari mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pasangan mereka kesulitan mencari lagi pekerjaan baru, sedangkan kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda, belum lagi yang memunyai anak sekolah beban pengeluarannya semakin banyak karena harus membeli kouta

internet agar tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab KDRT. Ketergantungan ekonomi istri kepada suami sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.

Pada pertanyaan berikutnya peneliti bertanya: Apakah korban KDRT ini melawan ketika diperlakukan kasar oleh pasangannya?, jawaban mereka tidak semua berani melawan, dikarenakan mereka takut, bahwa pasangannya akan lebih jauh bertindak, selain itu juga mereka malu jika pertengkarnya diketahui oleh orang lain. Dari jawaban responden ini dapat peneliti simpulkan bahwa Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Suami merasa posisinya lebih tinggi dibandingkan istri, sehingga membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berujung pada KDRT?, jawaban dari beberapa responden adalah biasanya para istri ini hanya diam saja, tidak berani melaporkan kepada siapapun, termasuk kepada keluarga terdekat, apalagi kepada aparat penegak hukum, sebab mereka merasa malu jika

permasalahan keluarganya diketahui oleh orang lain. Dari jawaban ini peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

Bahkan ada juga KDRT yang didasari karena istri juga bekerja, dan penghasilannya lebih besar dari suami. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari pihak suami, sehingga mereka merasa tersaingi, dan merasa kedudukannya lebih rendah. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Hal ini membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang

mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

2) Faktor Psikologis Pelaku

Kondisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang labil dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku yang suka 70 memukul, minum-minuman keras, dan selingkuh merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan KDRT. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Penyidik di Polres Tangerang Selatan bahwa: Kepribadian pelaku yang sering minum minuman keras dan suka main perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, ini terlihat dari beberapa kasus yang ada.

Dalam hal ini dukungan orang terdekat (keluarga) sangat dibutuhkan untuk merubah kondisi psikologi pelaku yang menyimpang. Sehingga nantinya perlahan-lahan diharapkan pelaku dapat merubah perilakunya yang menyimpang dan menyadari bahwa kebahagiaan keluarga itu jauh lebih penting.

3) Persepsi Masyarakat

Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Keadaan masyarakat yang kurang memahami dan kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa

saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya. Bahwa umumnya masyarakat enggan mencampuri apa yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, mereka beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah urusan pribadi dalam keluarga.

Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat masalah ini dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang bersangkutan. Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi dilingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam KDRT. Karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban masyarakat untuk berperan dalam mencegah tindak pidana KDRT sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 15, yaitu “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

Jadi dalam hal ini peran serta masyarakat untuk mencegah dan setidaknya mengurangi tindak pidana KDRT sangat dibutuhkan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa

yang terjadi disekitarnya harus ditingkatkan.

Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.⁸ Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakanakan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan,

pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.

Penerapan Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Setiap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polres penyidik selalu menerapkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penyidikannya. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat lege generali* (peraturan yang bersifat khusus mengkesampingkan peraturan yang bersifat umum), dimana posisi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *lex specialis* sedangkan KUHP dan KUHP adalah *lege generali*.¹⁰ Jadi proses penyidikannya sama seperti hukum acara pidana biasa kecuali hal-

⁸ Irianto, Sulistyowati. 2006. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan obor. Hlm 22

⁹ Marpaung, Laden. 1992. Proses Penanganan Pekara Pidana Bagian Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 63

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hal yang ditentukan lain oleh UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”. Ada empat lingkup kekerasan dalam rumah tangga tetapi hanya kekerasan fisik saja yang banyak dilaporkan, berdasarkan penelitian di Polres Grobogan diketahui bahwa memang hanya kekerasan fisik saja yang banyak dilaporkan/diadukan tetapi selain itu ada juga kekerasan psikologis yang diadukan namun korban tidak menghendaki untuk dilanjutkan karena dari pihak penyidik menyarankan untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan dengan alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya sehingga korban mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kasusnya.¹¹

Dalam menangani kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang lukanya ringan, Penyidik PPA lebih sering menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sedangkan untuk kekerasan fisik yang korbannya menderita cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari maka penyidik akan melanjutkan kasusnya. Penyidik hanya akan melanjutkan kasus/perkara KDRT jika kekerasan fisik yang diperoleh oleh korban mendapat luka serius. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. Parahnya kondisi atau luka korban yang

menentukan apakah dilanjutkan/dihentikannya perkara sesungguhnya tidak efektif, karena setiap perkara KDRT dalam bentuk kekerasan ringan yang masuk penyidik selalu menyarankan untuk berdamai namun apabila kekerasan tersebut berulang kembali yang mengakibatkan luka korban menjadi parah maka baru kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilanjutkan atau diproses.

Mereka lebih memilih damai karena menurut mereka penyelesaian menurut jalur hukum hanya akan menambah penderitaan mereka saja karena kebanyakan korban masih tergantung secara ekonomi kepada pelaku belum lagi menghadapi reaksi dari keluarga suami yang cenderung akan menyalahkan korban karena sudah tega mengadukan suami. Penyidik PPA masih ada yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Padahal menurut Pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa “lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Proses penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Polres Tangerang Selatan berpedoman pada KUHAP, sebagai dasarnya adalah Pasal 54 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

¹¹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 79

ini". Alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan kasus biasa karena satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti lainnya (Pasal 55 UU No.23 Tahun 2004). Alat bukti lainnya ini dapat berupa visum et repertum dari rumah sakit jadi tidak harus ada dua saksi.¹²

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas KDRT

Kendala yang seringkali dihadapi oleh penegak hukum di Kota Tangerang Selatan dalam memberantas kasus KDRT antara lain sebagai berikut:

1) Korban

Korban merupakan faktor utama adanya dark number dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat yang utama untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum adalah dari korban sendiri. Korban yang sudah menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan suatu hal yang tidak benar akan memudahkan korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib.

Tidak semua korban menyikapi kekerasan yang menimpa dirinya dengan melapor ke pihak yang berwajib karena sikap dalam menghadapi kekerasan sangat beragam ada yang melawan dengan kekerasan, ada yang sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, ada yang meminta perceraian dan ada juga yang diam saja menghadapi kekerasan yang menimpa dirinya.

Sikap diamnya korban juga merupakan penghambat dalam melakukan

penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban cenderung tidak mau melaporkan/mengadukan kasusnya karena berbagai alasan seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama baik suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu juga dari masyarakat yang sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang telah tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi- kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporannya. Korban sering enggan melapor atau mengadukan kasusnya karena beberapa alasan antara lain karena alasan ekonomi. Mereka takut karena suami yang merupakan pelaku kekerasan adalah tulang punggung keluarga sehingga ketika mereka memilih jalur hukum sering berakhir dengan cara kekeluargaan.

Langkah korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib akan semakin mudah apabila didukung oleh keluarga dekatnya (misalnya ayah, ibu, atau saudara) dan masyarakat baik perorangan atau lembaga. Jadi dalam hal ini dukungan orang terdekat sangat dibutuhkan oleh korban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.¹³

2) Proses Pembuktian

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban sering kali tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan misalnya luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, kemungkinan jika

¹² Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Utama, hlm 56

¹³ Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 200

dilakukan visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai hambatan bagi penegak hukum di Kota Tangerang Selatan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Selain dalam *visum et repertum* hambatan lain dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai saksi Mencari saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah, karena umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pelaku di dalam rumah, sehingga jarang sekali saksi melihat secara langsung tindakan pelaku. Kebanyakan saksi yang digunakan dalam penyidikan adalah dari keluarga sendiri yang kebetulan sedang berada di tempat korban dan mengerti kondisi korban. Seringkali pula keterangan saksi dari keluarga juga sering memihak, apabila saksi dari keluarga korban maka cenderung memihak korban dan apabila saksi dari pelaku maka cenderung memihak kepada pelaku pula.

3) Persepsi Penegak Hukum

Persepsi penegak hukum seperti polisi dinilai kurang serius memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Tangerang Selatan selalu disarankan penyidik untuk berdamai selama kondisi korban tidak parah, akibatnya korban mengalami kekerasan berulang dari pelaku. Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Tangerang Selatan diselesaikan secara kekeluargaan.

Keadaan tersebut timbul karena aparat penegak hukum masih memandang

bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami istri karena diantara suami istri tersebut masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh karena anggapan itulah penegak hukum cenderung lambat dalam proses penegakan hukumnya.

4) Sarana dan Prasarana

Penanganan suatu tindak pidana dalam rangka penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar jika ditunjang adanya sarana atau fasilitas yang memadai, sarana/fasilitas tersebut antara lain mencakup peralatan yang memadai dan peralatan yang cukup. Penegakan hukum akan sulit dicapai tujuannya apabila kebutuhan akan sarana/fasilitas yang tidak terpenuhi. Sarana lain yang kurang memadai yaitu sarana untuk melakukan visum. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang harus ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun karena terbatasnya sarana yang mendukung hal tersebut maka korban cenderung tidak memeriksakan lukanya.

5) Minimnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat masih menganggap bahwa suami berhak melakukan apapun kepada istrinya karena itu merupakan urusan internal mereka. Selain merupakan urusan internal, oleh sebagian anggota masyarakat masih dianggap sebagai upaya pembelajaran karena tindakan istri/anak dianggap kurang tepat. intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

sebaliknya apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang “pribadi” dan bukan merupakan urusan publik, angka kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi.¹⁴

Beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan.¹⁵

Hal ini menjadikan perempuan ter subordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi gender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK, 1997, bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan. “Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri menentang suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami

lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.”¹⁶ namun hambatan dan kendala ini sesungguhnya dapat sedikit teratasi apabila masyarakat, khususnya korban mau terbuka dan terus terang kepada aparat penegak hukum agar kasus yang menimpa mereka dapat ditindak lanjut sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Kesimpulan

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang terjadi di masa pandemi covid-19 kebanyakan terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang menurun karena banyak suami yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga berdampak pada perekonomian keluarga. Selain faktor ekonomi, psikologis perilaku yang menyimpang dan persepsi masyarakat yang menganggap KDRT merupakan ranah pribadi, sehingga mereka enggan melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum. Adapun untuk penerapan UU No 23 Tahun 2004 di Kota Tangerang Selatan oleh pihak penegak hukum sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, hanya saja kendala yang dihadapi dalam menghapus KDRT masih dialami oleh penegak hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya laporan dari masyarakat yang menjadi korban, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam pembuktian dikarenakan saksi enggan menceritakan dengan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain. Selain itu sarana dan prasarana dalam pembuktian berupa visum et repertum masih terbatas, karena

¹⁴ Ibid, hlm 201

¹⁵ Susiana, Sali. 2020. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Info Singkat* 12(24): hlm 13–18

¹⁶ Kumaralingam Amirthalingam, *Women’s Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives*, *Human Rights Quarterly* 27 (2005), hlm 684.

dalam melaksanakan visum ini harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang berada diluar lembaga kepolisian, sehingga akan memberatkan dalam biaya yang harus ditanggung oleh korban.

Untuk mengurangi banyaknya kejadian kekerasan ini, sebaiknya, masyarakat yang menjadi korban kekerasan segera melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum terdekat, atau kepada ketua RT atau RW, atau kepada tokoh masyarakat setempat, sehingga mereka bisa mendampingi korban. Partisipasi masyarakat, dalam hal ini saksi juga dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus yang menimpa korban, saksi juga harus diberikan pemahaman bahwa perannya sebagai saksi akan dilindungi, sehingga saksi tidak perlu takut untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya kepada aparat penegak hukum. Selain itu, ada baiknya juga apabila Lembaga penegak hukum, dalam hal ini Polres disetiap kota memiliki juga unit kesehatan agar korban dapat melakukan visum et repertum di dalam satu atap.

Referensi

Irianto, Sulistyowati. 2006. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan obor.

Komnas Perempuan. 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020

Kumaralingam Amirthalingam, *Women's Rights, International Norms, and Domestic*

Violence: Asian Perspectives, Human Rights Quarterly 27 (2005)

Kusumawati, Farida, and Yudi Hartono. 2011. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika,

Maramis, Willy F, and Albert A Maramis. 2009. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press

Marpaung, Laden. 1992. *Proses Penanganan Pekara Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Muhammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007,

Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1,

Pujiyanto, Widhi Ganjar. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Budaya Patriakal*. (Studi Kasus Pada Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo). Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Utama,

Susiana, Sali. 2020. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19." *Info Singkat* 12(24)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<https://www.republika.co.id/berita/r7svdb330/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-tangsel-meningkat>, diakses pada 11 April 2022 Jam 10.23 wib.